



P U T U S A N

Nomor : 132/Pid.B/2015/PN.Nga

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HAFID
Tempat Lahir : Kabat
Umur / Tgl. Lahir : 43 tahun/25 Maret 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Banjar Munduk, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh :

- **Penyidik** tidak melakukan penahanan;
- **Penuntut Umum** dilakukan penahanan Rutan, sejak tanggal 02 September 2015 s/d tanggal 21 September 2015 ;
- **Hakim Pengadilan Negeri Negara** dilakukan penahanan Rutan, sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015 ;
- **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara**, sejak tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 07 Desember 2015 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi Advokat / Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat – surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 09 September 2015 Nomor: 98/P.1.16/Ep.2/APB/06/2015 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa : HAFID;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 09 September 2015 No : 132 / Pen.Pid /2015 / PN.Nga, perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : HAFID;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, tertanggal: 09 September 2015 Nomor : 132 / Pen.Pid / 2015/ PN.Nga perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : HAFID;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 09 September 2015 No.Reg Perk : PDM-29/NEGARA/Ep.1/09/2015 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HAFID, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Banjar Munduk Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu , dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Ida Bagus Alit bersama-sama I Gede Alit Darmana, SH. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering digunakan sebagai tempat bermain judi jenis kartu remi dengan uang sebagai taruhan, atas dasar informasi tersebut kedua saksi langsung menuju rumah terdakwa dan benar di rumah terdakwa diketemukan Muhamad Taufik, Mul Hakim, Hariyono, Nur Ali dan Deni Kurniawan yang sedang bermain judi jenis kartu Remi dengan uang sebagai taruhan dan dalam permainan yang bersifat untung-untungan tanpa harus memiliki keahlian khusus, dan dari menyediakan tempat tersebut terdakwa mendapatkan imbalan /uang cuk sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pemain yang bermain judi dirumah terdakwa, dimana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi terdakwa dan terdakwa telah 3 (tiga) kali menerima orang yang akan bermain judi dirumahnya .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP; -----



Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1. IDA BAGUS ALIT ARSANA:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah melakukan penangkapan;
 - Bahwa saksi bersama rekan I GEDE ALIT DARMANA, SH pada hari senin tanggal 25 Juni 2015, pukul 23.30 wita, bertempat di Banjar Munduk, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana mendapatkan informasi masyarakat setempat dan menangkap terdakwa yang sedang menerima nomor angka-angka togel dan saksi menemukan sms masuk ke Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi nomor angka-angka togel dan uang sebesar Rp.50.000,- ;
 - Bahwa terdakwa sebagai penyedia tempat untuk bermain remi yang mana uang tersebut imbalan atau cuk ;
 - Bahwa saksi mengatakan kalau terdakwa mengadakan permainan permainan judi remi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2. MUHAMAD TAUFIK:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama teman-temannya bermain judi remi pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Banjar Munduk, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana bermain judi remi di rumah terdakwa, terdakwa yang menyediakan tempat bermain judi remi, sebagai imbalan atau cuk sebesar Rp.50.000;
- Bahwa terdakwa sebagai penyedia tempat bermain remi yang mana uang Rp.50.000 adalah cuknya ;
- Bahwa saksi mengatakan kalau terdakwa mengadakan permainan judi remi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;



Saksi 3. MULHAKIM:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Rumahnya, di Banjar Munduk, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
 - Bahwa saksi sempat bermain judi remi dirumah terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa menerima uang imbalan atau cuk dari para pemain remi sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga ikut ditangkap oleh Petugas kepolisian ;
 - Bahwa saksi bermain judi remi di rumah terdakwa berlima termasuk saksi sendiri;
 - Bahwa terdakwa menyediakan tempat bermain remi dirumahnya, dan terdakwa juga yang menyiapkan kartu reminya;
 - Bahwa barang bukti 1(satu) set kartru remi yang jumlahnya 108 disiapkan oleh terdakwa dan uang tunai sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) merupakan imbalan atau cuk;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 4. HARIYONO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Rumahnya, di Banjar Munduk, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa saksi sempat bermain judi remi dirumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menerima uang imbalan atau cuk dari para pemain remi sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga ikut ditangkap oleh Petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi bermain judi remi di rumah terdakwa berlima termasuk saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa menyediakan tempat bermain remi dirumahnya, dan terdakwa juga yang menyiapkan kartu reminya;
- Bahwa barang bukti 1(satu) set kartru remi yang jumlahnya 108 disiapkan oleh terdakwa dan uang tunai sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) merupakan imbalan atau cuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 5. NUR ALI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Rumahnya, di Banjar Munduk, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa saksi sempat bermain judi remi dirumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menerima uang imbalan atau cuk dari para pemain remi sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga ikut ditangkap oleh Petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi bermain judi remi di rumah terdakwa berlima termasuk saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa menyediakan tempat bermain remi dirumahnya, dan terdakwa juga yang menyiapkan kartu reminya;
- Bahwa barang bukti 1(satu) set kartru remi yang jumlahnya 108 disiapkan oleh terdakwa dan uang tunai sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) merupakan imbalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 6. DENI KURNIAWAN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Rumahnya, di Banjar Munduk, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa saksi sempat bermain judi remi dirumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menerima uang imbalan atau cuk dari para pemain remi sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga ikut ditangkap oleh Petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi bermain judi remi di rumah terdakwa berlima termasuk saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa menyediakan tempat bermain remi dirumahnya, dan terdakwa juga yang menyiapkan kartu reminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1(satu) set kartru remi yang jumlahnya 108 disiapkan oleh terdakwa dan uang tunai sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) merupakan imbalan atau cuk;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015, sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Banjar Munduk, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara Kabupaten Jember ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA dan saksi I GEDE ALIT DARMANA, SH dan telah menemukan kartu remi 108 lembar uang tunai jumlah uang sebesar Rp 50.000,-(puluh ribu rupiah) dan terdakwa hanya menyediakan tempat bermain judi remi,
- Bahwa terdakwa menyediakan tempat bermain judi remi dirumahnya sekaligus menyediakan tempat bermain play stasion ;
- Bahwa uang sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa dan uang tersebut adalah imbalan atau cuk ;
- Bahwa saksi Muhamad Taufik, Mul Hakim, Nur Ali, Hariyono dan Deni Kurniawan bermain judi remi dirumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan atau cuk sebesar Rp.50.000 ;
- Bahwa terdakwa menyediakan tempat bermain judi remi beserta kartu reminya dengan imbalan atau cuk sebesar Rp.50.000,-
- Bahwa barang bukti kartu remi dan uang sebesar Rp.50.000,- milik terdakwa imbalan atau cuk dari untuk menyediakan tempat bermain judi remi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa : **uang tunai sebesar Rp.50.000 ;**

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi – saksi, terdakwa dan memperhatikan barang bukti pemeriksaan dinyatakan selesai, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang tertanggal 21 Oktober 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa HAFID terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa ijin melakukan Perjudian”** sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAFID dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa ;
 - Uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- Menetapkan agar terdakwa HAFID dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2015, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dengan demikian memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yaitu : uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah disita secara sah dan menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa mereka membenarkan dan mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim Telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 23.00 Wita yang bertempat di Banjar Munduk, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA bersama dengan saksi I GEDE ALIT DARMANA, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA dan saksi I GEDE ALIT DARMANA, SH dan telah menemukan kartu remi 108 lembar uang tunai jumlah uang sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa hanya menyedia tempat bermain judi remi;
- Bahwa terdakwa menyediakan tempat bermain judi remi dirumahnya sekaligus menyediakan tempat bermain play stasion ;
- Bahwa uang sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa dan uang tersebut adalah imbalan atau cuk ;
- Bahwa saksi Muhamad Taufik, Mul Hakim, Nur Ali, Hariyono dan Deni Kurniawan bermain judi remi dirumah terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyediakan tempat bermain judi remi berserta kartu reminya dengan imbalan atau cuk sebesar Rp.50.000,-
- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan atau cuk sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa melakukan perbuatan main judi tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis hakim akan meneliti apakah Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti fakta-fakta tersebut di atas apakah yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yaitu sebagaimana diatur dan diacani pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa di dalam setiap rumusan delik, barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa HAFID yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana mana tertera dalam Surat Dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar-benar sudah mengerti atas Dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakana sehat jasmani maupun rohani, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya , dengan demikian Unsur “ “Barang siapa “ , telah terpenuhi ;



Ad.2 Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (vide: Pasal 303 ayat (3) KUHP) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi Ida Bagus Alit Arsana dan Muhamad Taufik, Mulhakim, Nur Ali, Hariyono, Deni Kurniawan serta didukung adanya barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Ida Bagus Alit Arsana dan I Gede Alit Darmana anggota Kepolisian, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 23.00 wita karena menyediakan tempat bermain judi remi di rumahnya di Banjar Munduk Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap telah ditemukan kartu remi 108 lembar uang tunai jumlah uang sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa hanya menyedia tempat bermain judi remi;

Bahwa terdakwa menyediakan tempat bermain judi remi dirumahnya dan yang bermain judi remi adalah Muhamad Taufik, Mul Hakim, Nur Ali, Hariyono dan Deni Kurniawan ;

Bahwa terdakwa menyediakan tempat bermain judi remi berserta kartu reminya dengan imbalan atau cuk sebesar Rp.50.000,-

Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan atau cuk sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dan terdakwa melakukan menyediakan tempat main judi remi tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permainan judi togel yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan, yang merupakan inti pokok dari permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ida Bagus Alit Arsana, Muhamad Taufik, Mulhakim, Nur Ali, Hariyono, Deni Kurniawan serta terdakwa sendiri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan tempat bermain judi remi, akan tetapi terdakwa tetap saja dengan sengaja menyediakan tempat bermain judi remi tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan guna menambah penghasilan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta telah menyesali perbuatannya;
- Istri terdakwa dalam keadaan sakit stroke dan tidak ada yang merawat;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempunyai alasan yang kuat untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HAFID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 oleh kami : Dewi Iswani,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, dan M. Syafruddin PN, S.H.,M.H dan Eko Supriyanto, S.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I Nyoman Dana,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Ivan Praditya Putra,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

M. Syafruddin PN, S.H.,M.H

Eko Supriyanto, S.H

Hakim Ketua,

Dewi Iswani,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

I Nyoman Dana, S.H

CATATAN:

Dicatat disini bahwa oleh karena Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 21 Oktober 2015 Nomor : 132/Pid.B/2015/PN Nga, maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 21 Oktober 2015 ; -----

Panitera Pengganti,

I Nyoman Dana, SH

